

Tinjauan Yuridis Tentang Permohonan Pembatalan Perkawinan Dalam Konteks Perdata Islam (Studi Putusan Nomor 1993/Pdt.G/2022/PA.Tnk)

Amelia Nanda Putri Kosasih, Baharudin, Indah Satria
Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
amelianandaputrikosasih@gmail.com, baharudin03031961@gmail.com,
indah.satria@ubl.ac.id

Abstract

In many cultures, marriage is not simply a relationship between two individuals who decided to unite, but also an alliance between families. Marriage has a symbolic value that goes beyond the love of two people, because it also involves family history, traditions, and cultural identity. However, there are cases where his initial marriage did not meet the necessary requirements. In context In this case, court judges play an important role in assessing the validity of marriages and may decide to cancel it. Marriage annulment is a process a serious law declaring a marriage invalid. This can happen if one party commits fraud or hides important information. The cancellation of the marriage itself is regulated in Law Number 1 of the Year 1974 Jo. Law Number 16 of 2019 concerning Marriage.

Key-words: Marriage, Marriage annulment, Marriage annulment factors.

Abstrak

Dalam banyak budaya, perkawinan bukan hanya hubungan antara dua individu yang memutuskan untuk bersatu, tetapi juga aliansi antara keluarga. Perkawinan memiliki nilai simbolis yang melampaui cinta dua orang, karena juga melibatkan sejarah, tradisi, dan identitas budaya keluarga. Namun, terdapat kasus di mana perkawinan awalnya tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan. Dalam konteks ini, hakim pengadilan berperan penting dalam menilai keabsahan perkawinan dan dapat memutuskan untuk membatalkannya. Pembatalan perkawinan adalah proses hukum yang serius yang menyatakan perkawinan tidak sah. Hal ini dapat terjadi jika salah satu pihak melakukan penipuan atau menyembunyikan informasi penting. Pembatalan perkawinan itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Kata Kunci: Perkawinan, Pembatalan Perkawinan, Faktor Pembatakan Perkawinan.

**Tinjauan Yuridis Tentang Permohonan Pembatalan Perkawinan Dalam Konteks Perdata Islam
(Studi Putusan Nomor 1993/Pdt.G/2022/PA.Tnk)**

Amelia Nanda Putri Kosasih

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana yang telah diketahui, bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya dan beragam baik suku, budaya, ras dan agama. Manusia dalam kodratnya berkembang biak dan diciptakan Tuhan dalam segala sesuatu yang berpasangan. Hal ini merupakan petunjuk kuasa tuhan agar saling berkesinambungan. Maka dari itu, sistem tata cara perkawinan di Indonesia pun sangat beragam mengingat bahwa Indonesia menganut kebebasan bearagama.

Dalam banyak budaya di seluruh dunia, perkawinan tidak hanya dianggap sebagai hubungan antara dua individu yang memutuskan untuk bersatu, tetapi juga sebagai aliansi yang melibatkan kedua keluarga yang terlibat dalam ikatan ini. Perkawinan dianggap sebagai sebuah peristiwa yang jauh lebih besar daripada dua orang yang saling mencintai; ini juga merupakan aliansi antara dua keluarga yang membawa bersama mereka sejarah, tradisi, dan identitas budaya yang unik.

Sebagai akibatnya, peran keluarga besar dari kedua belah pihak seringkali sangat signifikan dalam perkawinan. Mereka dapat berperan dalam proses perencanaan dan persiapan pernikahan, memberikan dukungan emosional dan finansial, dan bahkan memainkan peran dalam perayaan upacara pernikahan itu sendiri. Keluarga ini bertindak sebagai pilar dukungan yang kuat bagi pasangan yang menikah, dan pernikahan seringkali dianggap sebagai penggabungan dua keluarga yang membentuk ikatan yang erat. Beberapa dekade terakhir, perkawinan telah menjadi sebuah bidang yang dinamis dan reflektif terhadap perkembangan sosial, budaya, dan politik yang signifikan di seluruh dunia. Seiring dengan globalisasi dan mobilitas yang semakin besar, terjadi peningkatan yang mencolok dalam perkawinan campuran atau antarbudaya, di mana individu dari berbagai latar belakang budaya, ras, etnis, atau agama memutuskan untuk membentuk ikatan perkawinan. Fenomena ini mencerminkan perkawinan sebagai wadah bagi berbagai budaya untuk bertemu dan berdampingan, menciptakan kesempatan untuk pertukaran ide, nilai, dan tradisi budaya yang berharga.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, untuk selanjutnya disebut sebagai "UU Perkawinan," adalah peraturan hukum yang mendasar di Indonesia yang mengatur berbagai aspek perkawinan, baik dari segi hukum sipil maupun agama. Undang-Undang ini memiliki peran penting dalam mengatur perkawinan sebagai institusi sosial dan hukum yang kompleks di negara ini.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah ke Tuhanan Yang Mahaesa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur

lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rokhani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.¹ Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dalam keputusan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dua-duanya bukan muhrim.² Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin”, yang secara etimologi berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis (melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh). Perkawinan disebut juga pernikahan yang berasal dari kata “nikah” yang berarti al-jam’u dan al-dhamu, yang artinya kumpul/mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (wat’i). kata “nikah” sering digunakan (wat’u al-zauj) untuk persetubuhan (coitus). Selain itu juga (zawaj) untuk arti aqdu al-tazwij atau akad nikah. Secara terminologi, nikah adalah akad yang ditetapkan syarat untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan serta menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.³

Untuk mewujudkan tujuan perkawinan, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang peran dan tanggung jawab yang harus dimaksimalkan oleh suami dan istri. Setiap perkawinan adalah suatu kontrak perdata yang sah, dan dalam kontrak tersebut, terdapat serangkaian kewajiban dan hak yang saling terkait antara suami dan istri. Selain itu, perkawinan juga menjadi wahana untuk merealisasikan nilai-nilai dan ajaran agama, serta merupakan jalur untuk mencapai kebaikan dan pahala baik di dunia maupun di akhirat.

Untuk mencapai tujuan mulia ini, diperlukan adanya peraturan hukum yang mengatur perkawinan. Peraturan tersebut harus menguraikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan. Persyaratan-persyaratan ini mencakup usia minimal yang diizinkan untuk menikah, persetujuan dari kedua belah pihak, ketiadaan perkawinan lain yang sah, dan hal-hal lain yang penting untuk menjaga integritas dan makna perkawinan.

Dari Pasal 28 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

¹ Rendi Yusuf, Bachri Erlina, Baharudin. 2021. *Analisis Pertimbangan Hakim pada Gugatan Perceraian Berdasarkan Alasan Perselisihan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 17/Pdt. G/2021/PN. Tjk)*. Jurnal Innovative: Journal of Social Science Research. Vol.1 No. 2. Hal. 88

² MR Martiman Prodjohamidjojo, MM.MA, 2011. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, hlm. 8.

³ H. Mahmudin Bunyamin, Lc., M.A. Agus Hermanto, M.H.I., 2017. *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Cv Pustaka Setia, hlm. 1

Perkawinan, dapat ditafsirkan bahwa terhadap suami istri yang bertindak dengan itikad baik dalam arti tidak ada unsure kesengajaan untuk melangsungkan perkawinan dengan melanggar hukum yang berlaku, sehingga walaupun perkawinan itu dibatalkan oleh Pengadilan karena tidak memenuhi syarat - syarat perkawinan maka tetap ada pembagian harta bersama.⁴

Dalam banyak kasus, perkawinan yang telah dilangsungkan pada awalnya mungkin tidak memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Dalam konteks ini, hakim pengadilan memiliki peran penting dalam menilai validitas perkawinan dan dapat memutuskan untuk membatalkannya. Pembatalan perkawinan adalah proses hukum yang serius, dan putusan ini mengakibatkan perkawinan dianggap tidak sah dari awal. Ini mungkin terjadi jika salah satu pihak telah menipu atau menyembunyikan informasi penting, atau jika ada pelanggaran terhadap persyaratan hukum yang berkaitan dengan perkawinan.

Sebagaimana contoh dalam praktik terjadinya perkara pembatalan perkawinan ialah pada Putusan Nomor: 1993/Pdt.G/2022/PA.Tnk pada Putusan Nomor: 1993/Pdt.G/2022/PA.Tnk menyatakan bahwa adanya pernikahan secara paksa atas orang tua termohon karena terjadi kehamilan diluar nikah. Pemohon diminta untuk bertanggung jawab atas kejadian tersebut, namun setelah pernikahan berlangsung keduanya tidak berhubungan dan tinggal Bersama layaknya suami istri.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif dan empiris, Pendekatan yuridis normatif ialah dengan menggunakan perundang-undangan yang terkait, Pendekatan empiris yaitu dilakukan dengan melihat secara langsung terkait objek penelitian dengan cara observasi dan wawancara data yang digunakan ialah analisis yuridis kualitatif, yaitu dengan memberikan pengertian terhadap data yang diperoleh dilapangan yang kemudian disusun, diuraikan dalam bentuk kalimat.

3. HASIL PEMBAHASAN

1. Faktor penyebab permohonan pembatalan perkawinan dalam konteks perdata islam (Studi Putusan Nomor 1993/Pdt.G/2022/PA.Tnk)

Perkawinan merupakan ikatan yang bersifat permanen antara dua individu yang diakui keabsahannya oleh masyarakat terkait, didasarkan pada peraturan perkawinan yang berlaku dalam suatu lingkungan sosial tertentu. Pernikahan menjadi salah satu fase signifikan dalam perjalanan hidup seorang Muslim setelah berhasil menemukan pasangan hidup yang dianggap cocok, dan ketika dirinya

⁴ Tami Rusli. 2013. Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jurnal Pranata Hukum, Vol.8.No.2. hlm 166

sudah siap secara mental maupun finansial untuk mengemban tanggung jawab ini. Ketika seseorang telah mencapai kematangan emosional dan memiliki kapabilitas yang memadai untuk menjalani kehidupan berkeluarga, melalui pernikahan, ia dapat menyempurnakan separuh agamanya dengan membangun hubungan yang sah dan mendalam, sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang menggarisbawahi pentingnya persatuan keluarga dalam meraih kesejahteraan spiritual dan dunia. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dari kedua pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan merupakan ikatan permanen antara dua individu yang diakui oleh masyarakat dan didasarkan pada peraturan perkawinan dalam suatu lingkungan sosial. Pernikahan menjadi tahap penting dalam hidup seorang Muslim setelah menemukan pasangan hidup yang cocok, dan ketika siap secara mental dan finansial. Dengan mencapai kematangan emosional dan kapabilitas yang memadai, melalui pernikahan, seseorang dapat menyempurnakan separuh agamanya dengan membangun hubungan yang sah dan mendalam, sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang menekankan pentingnya persatuan keluarga untuk meraih kesejahteraan spiritual dan dunia. Secara teoritis dalam UU Perkawinan, prinsip yang diterapkan menyatakan bahwa suatu perkawinan tidak dapat dianggap secara otomatis batal menurut hukum. Hal ini mengisyaratkan bahwa sebuah perkawinan dianggap sah hingga terdapat campur tangan dari pengadilan yang memutuskan adanya dasar hukum yang membenarkan pembatalan perkawinan tersebut.

Perkawinan merupakan ikatan yang seharusnya dibangun atas dasar keinginan dan persetujuan yang tulus dari setiap individu yang terlibat. Namun, apabila suatu perkawinan terjadi akibat adanya ancaman, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan memberikan landasan hukum yang mengakui bahwa suami atau isteri berhak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Hal ini dapat dilakukan jika dalam pelaksanaannya terbukti adanya paksaan di bawah ancaman yang jelas yang secara substansial melanggar norma hukum yang berlaku. Dengan demikian, Undang-Undang Perkawinan menyediakan mekanisme hukum yang memberikan perlindungan kepada pihak yang merasa terpaksa melangsungkan perkawinan sebagai akibat dari tekanan atau ancaman yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang mengatur perkawinan.

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan permohonan pembatalan perkawinan di wilayah Pengadilan Agama Tanjung Karang dengan Bapak Drs. H. Dailami, S.H selaku hakim dan Kantor Urusan Agama Jati Agung dengan Bapak Drs. H. Suhaimi, Mpd. selaku Kepala KUA, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan:

Tinjauan Yuridis Tentang Permohonan Pembatalan Perkawinan Dalam Konteks Perdata Islam (Studi Putusan Nomor 1993/Pdt.G/2022/PA.Tnk)

Amelia Nanda Putri Kosasih

1. Faktor penyebab permohonan pembatalan perkawinan menurut Bapak Drs. H. Suhaimi, Mpd. selaku Kepala Kantor Urusan Agama Jati Agung dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum yang mengatur perkawinan, Salah satu faktor utama yang dapat memotivasi permohonan pembatalan adalah adanya pemaksaan atau ancaman yang mungkin dialami oleh salah satu pihak dalam perkawinan. Keberlangsungan perkawinan yang terjadi di bawah ancaman atau tekanan fisik maupun psikologis dapat menjadi dasar yang sah untuk mengajukan permohonan pembatalan. Selain itu, ketidaksesuaian dengan persyaratan hukum juga menjadi faktor yang signifikan. Hal ini dapat melibatkan berbagai aspek, seperti ketidaksesuaian dengan syarat usia minimal yang diatur oleh undang-undang perkawinan, praktik poligami tanpa izin yang secara kategoris dilarang, atau pelanggaran persyaratan administratif lainnya yang diatur secara hukum.

Dalam konteks ini, ketidakpatuhan terhadap ketentuan-ketentuan hukum perkawinan menjadi landasan yang kuat untuk memohon pembatalan perkawinan. Selanjutnya, kesalahan pencatatan, tindakan petugas yang tidak berwenang, atau dokumen palsu juga merupakan faktor yang dapat membuka pintu untuk permohonan pembatalan perkawinan. Keterlibatan petugas yang tidak mematuhi prosedur yang diatur secara ketat, termasuk kesalahan dalam mencatat informasi terkait perkawinan, atau adanya dokumen palsu yang terlibat dalam proses pernikahan, semuanya dapat menjadi alasan yang sah untuk mengajukan permohonan pembatalan. Kesadaran akan keragaman faktor ini menjadi penting dalam memahami kerangka hukum yang mendukung pembatalan perkawinan menurut perspektif Kepala Kantor Urusan Agama Jati Agung.

Menurut pandangan Bapak Drs. H. Dailami, S.H selaku Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang, meskipun faktor penyebab pembatalan perkawinan serupa dengan pandangan yang disampaikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Jati Agung, terdapat penambahan aspek yang memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap situasi yang dapat memotivasi pembatalan perkawinan. Hakim tersebut menyoroti beberapa faktor khusus yang dapat menjadi dasar bagi permohonan pembatalan perkawinan. Hakim menegaskan bahwa seorang suami yang melakukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama dapat membuka kemungkinan pembatalan perkawinan. Ini menekankan pentingnya prosedur hukum yang harus diikuti dalam praktik poligami, dan ketidakpatuhan terhadap persyaratan ini dapat mengakibatkan pembatalan sah nya perkawinan.

Selanjutnya, hakim menyoroti situasi di mana perempuan yang dikawini

ternyata masih menjadi istri sah dari pria lain. Jika terbukti, dapat menjadi landasan hukum yang kuat untuk memohon pembatalan perkawinan. Selain itu, perkawinan yang dilangsungkan ketika perempuan masih berada dalam masa tunggu (iddah) juga dapat menjadi faktor yang memicu pembatalan. Kemudian, terkait pernikahan yang dilaksanakan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak memiliki kewenangan yang sah. Ini menunjukkan pentingnya keterlibatan wali yang sah dalam proses pernikahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, hakim juga menyoroti perkawinan yang dilakukan dengan adanya penipuan. Contohnya adalah ketika seorang pria memberikan informasi palsu tentang statusnya, seperti mengaku sebagai jejak saat perkawinan, namun kemudian terbukti bahwa ia sebenarnya telah memiliki istri, menyebabkan poligami tanpa izin Pengadilan Agama. Penipuan identitas diri juga dianggap sebagai faktor yang dapat memotivasi permohonan pembatalan perkawinan. Dengan memberikan penekanan pada faktor-faktor khusus ini, pandangan hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang memberikan pemahaman yang lebih rinci dan terperinci tentang kondisi yang dapat menyebabkan pembatalan perkawinan dalam konteks yurisdiksi hukumnya.

2. Dalam menangani permohonan pembatalan perkawinan, Bapak Drs. H. Suhaimi, Mpd. selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Jati Agung mempertimbangkan beberapa aspek yang bersifat hukum, moral, dan administratif. Proses penanganan permohonan ini bukanlah sekadar rutinitas, melainkan melibatkan langkah-langkah evaluatif yang seksama guna memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku di ranah perkawinan. Bapak Drs. H. Suhaimi, Mpd. selaku Kepala KUA menempuh pendekatan yang komprehensif dengan memastikan bahwa permohonan pembatalan perkawinan sesuai dengan regulasi hukum yang mengatur perkawinan. Ini melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon, dipastikan bahwa alasan tersebut memenuhi standar yang diakui secara hukum sebagai dasar yang sah untuk memohon pembatalan perkawinan.

Langkah selanjutnya melibatkan aspek administratif, memastikan kelengkapan dokumen-dokumen yang terkait dengan permohonan. Surat permohonan, akta perkawinan, dan bukti-bukti pendukung lainnya menjadi fokus pemeriksaan yang mendetail guna memastikan bahwa semua persyaratan administratif telah terpenuhi dengan sempurna. Penting pula dalam proses ini adalah pemeriksaan keterangan saksi dan bukti-bukti pendukung yang diajukan oleh pemohon. Ini adalah langkah yang tak terpisahkan dalam membangun pemahaman yang holistik

terhadap situasi yang mendasari permohonan pembatalan perkawinan. Sebelum memutuskan untuk melanjutkan proses lebih lanjut terkait permohonan pembatalan perkawinan, Bapak Drs. H. Suhaimi, Mpd. selaku Kepala KUA juga dapat mempertimbangkan pendekatan mediasi atau konseling. Tujuannya adalah memberikan kesempatan bagi pasangan yang bersangkutan untuk merenung dan mempertimbangkan kembali keputusan mereka, sekaligus mencari solusi yang lebih baik untuk permasalahan yang dihadapi.

3. Bapak Drs. H. Suhaimi, Mpd. sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap penanganan perkara pembatalan perkawinan, mengemukakan bahwa perannya melampaui aspek administratif semata. melainkan sebagai panggung dimana pemberian pendampingan hukum menjadi elemen utama dalam upaya memastikan keadilan, integritas, dan pemahaman yang mendalam bagi para pemohon. Secara tegas menegaskan pentingnya pendampingan hukum yang diberikan kepada para pemohon pembatalan perkawinan. Ini mencakup penyediaan panduan hukum, klarifikasi terkait aspek-aspek teknis, dan memberikan waktu dan ruang bagi pemohon untuk mengungkapkan setiap kekhawatiran atau pertanyaan yang mereka miliki. Pendampingan ini menjadi jembatan untuk memastikan bahwa para pemohon memiliki pemahaman yang menyeluruh mengenai proses hukum yang mereka jalani.

Selanjutnya, Bapak Drs .H..Suhaimi, Mpd. menitikberatkan pada transparansi dalam proses administratif penyelesaian perkara pembatalan perkawinan. Ia berkomitmen untuk memberikan informasi yang jelas dan lengkap kepada para pemohon. Ini mencakup penjelasan rinci mengenai tahapan proses, persyaratan yang harus dipenuhi, dan hak serta kewajiban yang harus dipahami oleh para pemohon selama keseluruhan proses tersebut. Selain itu, Bapak H. Suhaimi mengemukakan perannya yang koordinatif dengan pihak eksternal, terutama dengan Pengadilan Agama jika diperlukan. Beliau memastikan bahwa kerjasama ini dilakukan dengan sinergi, memastikan bahwa proses penyelesaian perkara pembatalan perkawinan berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Kerjasama ini mencakup pertukaran informasi yang akurat, pengajuan dokumen-dokumen yang diperlukan, dan pemberian dukungan yang optimal bagi pihak-pihak yang terlibat.

4. Menurut bapak Drs. H. Dailami, S.H selaku Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang menerangkan mengenai pertimbangan yuridis bagi hakim untuk menyelesaikan duduk perkara ada beberapa pertimbangan yaitu:

- a. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- b. Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Dengan demikian penulis menganalisis bahwa pendapat Bapak Drs. H. Suhaimi, Mpd., selaku Kepala KUA Jati Agung dan Drs. H. Dailami, S.H selaku Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang mengenai faktor-faktor penyebab permohonan pembatalan perkawinan yang melanggar prinsip-prinsip hukum yang mengatur perkawinan hampir serupa. Seperti halnya salah satu faktor utama yang menjadi sorotan dalam penelitian pembatalan perkawinan ini adalah pemaksaan atau ancaman yang mungkin dialami oleh salah satu pihak dalam perkawinan. Jika perkawinan terjadi di bawah tekanan fisik atau psikologis, maka permohonan pembatalan dapat diajukan berdasarkan dasar yang sah.

Selain itu, faktor penyebab yang memungkinkan ketidaksesuaian dengan persyaratan hukum juga dapat menjadi penyebab pembatalan perkawinan. Misalnya, ketidaksesuaian dengan persyaratan usia minimal yang diatur oleh undang-undang perkawinan, praktik poligami tanpa izin yang secara tegas dilarang, atau pelanggaran persyaratan administratif lainnya yang diatur secara hukum. Dengan pandangan ini, penulis menyimpulkan bahwa diperlukan pemahaman yang lebih mendalam terkait pembatalan perkawinan sehingga membantu para pihak yang terlibat serta untuk memahami hal-hal yang dapat menyebabkan pembatalan perkawinan.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Permohonan Pembatalan Perkawinan dalam konteks (Studi Putusan Nomor 1993/Pdt.G/2022/PA.Tnk)

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus memiliki suatu pertimbangan terlebih dahulu. Bukti dan saksi merupakan salah satu dasar pertimbangan hakim sebelum mengabulkan perkara yang diajukan pemohon. Hakim juga dapat merujuk pada sumber-sumber hukum Islam yang berlaku, seperti Al-Qur'an dan hadis, undang-undang yang berlaku, dan kompilasi hukum Islam dalam proses pengambilan Keputusan. Hakim mempertimbangkan beragam aspek yang kompleks dan mendalam untuk memastikan keadilan, ketaatan terhadap prinsip-prinsip hukum Islam, dan keseimbangan antara aspek hukum dan kemanusiaan. Sebagai penjaga keadilan, hakim merinci kelayakan hukum permohonan tersebut menurut syariat Islam, mengupayakan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariat yang mencakup syarat-syarat pernikahan, persyaratan wali nikah, dan rukun-rukun perkawinan yang harus dipenuhi.

Dalam proses penilaian, hakim tidak hanya memfokuskan perhatiannya pada fakta hukum yang diajukan, tetapi juga merenungkan kesesuaian perkawinan dengan norma-norma syariat Islam. Pemahaman mendalam terhadap alasan-alasan

yang diajukan oleh pihak yang memohon pembatalan menjadi kunci 42 dalam proses evaluasi, sementara validitas bukti dan keterangan saksi turut menjadi poin penilaian penting dalam menentukan kebenaran fakta.

Hakim memandang penting untuk mencapai keseimbangan antara kepatuhan terhadap hukum Islam dan aspek keadilan sosial. Kesejahteraan pihak yang terlibat, baik secara fisik maupun psikologis, menjadi pertimbangan hakim untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya memenuhi prinsip-prinsip hukum Islam, tetapi juga mencerminkan kepedulian terhadap keberlanjutan hidup individu dan keluarga. Dalam beberapa situasi, hakim mungkin mempertimbangkan apakah pihak yang bersangkutan telah mencoba pendekatan mediasi atau konseling sebelumnya sebagai upaya untuk menyelesaikan konflik tanpa harus sampai pada pembatalan perkawinan. Pendekatan ini mencerminkan kearifan hakim dalam memberikan kesempatan bagi pasangan untuk merenung dan mencari solusi yang lebih baik sebelum memutuskan langkah ekstrem seperti pembatalan perkawinan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Drs. H. Dailami, S.H bahwa hakim di Pengadilan Agama Tanjung Karang harus independen, tidak memihak kepada siapapun juga, dan jika sudah didalam persidangan semuanya diberlakukan sama. Hakim sebagai penegak keadilan tidak hanya diharapkan untuk mematuhi Tri Prasetya Hakim Indonesia, tetapi juga untuk memahami dan menginternalisasi nilai-nilai dalam kode etik hakim. Hal ini menjadi landasan kuat agar hakim dapat menjalankan tugasnya dengan adil, bermartabat, dan sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang tinggi, sekaligus tetap menjalani kehidupan sehari-hari sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab.

Pemohon telah mengajukan perkara dengan tuntutan agar supaya hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang mengadili perkara ini, memutuskan mengabulkan pembatalan perkawinan pemohon yang dibenarkan saksi serta dikuatkan dengan bukti surat secara sah dan diputus secara verstek dengan menimbang bahwa alasan pokok pemohon mengajukan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Tanjung Karang terhadap pemohon karena dipaksa oleh keluarga termohon dengan ancaman jika tidak mau mengawini termohon akan dibunuh oleh kakak termohon. Menimbang, berdasarkan Pasal 27 UU Perkawinan Pasal 27 point 1 “Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.” Permohonan permohonan cukup beralasan, karena patut untuk dikabulkan.

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “keputusan tidak berlaku surut terhadap suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas perkawinan lain yang lebih dahulu”. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan juga menentukan bahwa harus dan

hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Jadi selama proses persidangan baik Penggugat dan Tergugat harus hadir dihadapan meja persidangan dan mengikutinya setelah memperoleh surat pemanggilan dari pengadilan.

Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang dalam memutus perkara pembatalan perkawinan dengan nomor: 1993/Pdt.G/2022/PA.Tnk. adalah karena terdapat paksaan terhadap pemohon dari kakak termohon dan ancaman yang melanggar hukum. Adanya paksaan tersebut dibuktikan dengan:

1. Pengakuan Pemohon serta dikuatkan dengan keterangan para saksi dibawah sumpah.
2. Keterangan Pemohon dan pengakuan para saksi bahwa keduanya belum pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri.
3. Setelah pernikahan pemohon pulang Bersama keluarga tidak bermalam dirumah orang tua termohon dan tidak pernah kumpul dan berhubungan layaknya suami isteri.
4. Pemohon waktu menikah merasa dipaksa oleh keluarga termohon untuk menikahi termohon yang sedang hamil.

Dengan demikian, maka dapat dibuktikan bahwa saat Pemohon dan Termohon melaksanakan pernikahan tidak berdasarkan atas suka sama suka atau saling mencintai, tetapi karena ada tekanan atau paksaan serta ancaman pembunuhan dari kakak termohon karena ia tidak merasa menghamili termohon dan tidak pernah melakukan hubungan badan juga sudah berpacaran lagi selama kurang lebih 8 bulan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang menilai bahwa baik Pemohon maupun Termohon tidak dapat meneruskan perkawinan mereka, seperti dalam ketentuan Pasal 27 UU Perkawinan.

Suatu gugatan atau permohonan untuk dapat diterima dan diselesaikan oleh Pengadilan harus memenuhi syarat-syarat antara lain:

- a. Ada dasar hukumnya, dasar hukum gugatan dijadikan dasar oleh pengadilan dalam mengadili. Dasar hukum dapat berupa perundang-undangan, doktrin, praktik pengadilan dan kebiasaan yang sudah diakui sebagai hukum.
- b. Ada kepentingan hukum, gugatan harus dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan langsung dengan sengketa.
- c. Ada sengketa, tuntutan perdata adalah adalah tututan yang mengandung sengketa. Berlaku asas geen belaang geenactie (tidak ada sengketa tidak ada perkara). Hal ini terdapat pengecualian terhadap perkara voluntair.
- d. Dibuat dengan cermat dan terang, gugatan/permohonan dibuat secara tertulis, namun bagi yang buta huruf dapat diajukan secara lisan.
- e. Memahami hukum formal dan hukum materiil, agar dapat membantu para pihak dalam berperkara dalam rangka mempertahankan haknya di

pengadilan.

Dengan demikian, dalam perkara permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama dengan perkara nomor: 1993/Pdt.G/2022/PA.Tnk. dapat dikatakan telah memenuhi kelima aspek di atas. Hal ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama dengan perkara nomor: 1993/Pdt.G/2022/PA.Tnk. menggunakan dasar hukum Pasal 27 UU Perkawinan Pasal 27 point 1 “Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.”.
2. Permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sendiri oleh pemohon.
3. Permohonan dibuat secara cermat dan terang dalam bentuk tertulis.
4. Pemohonan dalam perkara ini didampingi oleh kuasa hukumnya. Oleh sebab itu maka pemohon atau kuasa hukumnya dapat dikatakan telah memahami hukum formal dan hukum materiil agar dapat membantu mempertahankan haknya di pengadilan.

Suatu gugatan harus dibuat dan diproses secara benar, sesuai dengan ketentuan hukum formal, antara lain:

- a. Pengadilan tempat mengajukan gugatan, surat gugatan harus dimasukkan ke Pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara.
- b. Surat gugatan tidak boleh melanggar asas *nebis in idem* (suatu sengketa sebelumnya tidak/belum pernah diputus/sedang diperiksa oleh pengadilan lain).
- c. Gugatan benar-benar diajukan oleh orang yang berhak menggugat dan gugatan ditujukan kepada orang yang tepat dan tidak terjadi salah tuntutan mengenai orang (*error in persona*).
- d. Gugatan jelas dalam artian tidak kabur (*obscuur libel*).
- e. Gugatan diajukan masih dalam waktunya, artinya harus diperhatikan bahwa persoalan yang diajukan ada atau tidaknya batasan daluarsa (lewat waktu) menurut undang-undang.

Paksaan saat melakukan perkawinan memang dapat digunakan sebagai alasan pembatalan perkawinan seperti yang termuat dalam UU Perkawinan yang menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

1. Perkawinan dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang.
2. Wali nikah yang tidak sah.
3. Perkawinan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi.
4. Perkawinan tersebut dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
5. Pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai

diri suami atau istri.

Di samping sesuai ketentuan UU Perkawinan di atas, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur pembatalan perkawinan ini. Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud;
- c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain;
- d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 UU perkawinan.
- e. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Perkara Nomor: 1993/Pdt.G/2022/PA.Tnk menyebutkan bahwa perkawinan antara pemohon dan termohon berlangsung tanggal 22 Mei 2022, hal ini berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor:0306/47/V/2022 Tanggal 22 Mei 2022 dan pemohon mengajukan permohonan pembatalan nikah pada tanggal 16 November 2022 dan terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor Register: 1993/Pdt.G/2022/PA.Tnk Dengan demikian maka dapat dipahami bahwa pernikahan antara pemohon dan termohon telah berjalan selama 5 bulan 16 hari. Sehingga permohonan yang diajukan oleh pemohon sah sesuai yang diatur dalam undang-undang.

Dikabulkannya permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Tanjung Karang tersebut nampaknya dikarenakan adanya tafsiran antara kata “paksaan” dan “ancaman yang melanggar hukum” dalam Pasal 27 point 1 UU Perkawinan. Karena memang permohonan pembatalan perkawinan tersebut dikarenakan adanya paksaan serta ancaman yang melanggar hukum dari kakak termohon agar pemohon menikahi termohon, Nampaknya tafsiran inilah yang menjadi alasan Hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon.

Dengan demikian penulis memberikan kesimpulan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan harus memiliki pertimbangan yang matang. Bukti dan saksi menjadi dasar pertimbangan hakim sebelum memutuskan suatu perkara. Selain itu, hakim juga dapat merujuk pada sumber-sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an, hadis, undang-undang yang berlaku, dan kompilasi hukum Islam. Hakim dalam proses pengambilan keputusan harus mempertimbangkan beragam aspek yang kompleks dan mendalam untuk memastikan keadilan, ketaatan terhadap prinsip-prinsip hukum Islam, dan menjaga keseimbangan antara aspek hukum dan kemanusiaan. Sebagai penjaga keadilan, hakim harus memeriksa kelayakan hukum permohonan menurut syariat Islam, termasuk syarat-syarat pernikahan, persyaratan wali nikah, dan rukun-rukun perkawinan yang harus dipenuhi. Tak

hanya itu, batas waktu pengajuan permohonan pembatalan perkawinan yang termuat dalam Pasal 27 UU Perkawinan memiliki ancaman yang melanggar hukum. Oleh karena itu, jika pengajuan dilakukan sebelum genap 6 bulan setelah perkawinan terjadi, maka putusan pengadilan agama dapat menerima dan mengabulkan permohonan tersebut. Penulis juga menjelaskan bahwa Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Selain itu, penulis menekankan bahwa putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat diubah, kecuali ada upaya hukum lain seperti banding dan kasasi.

4. KESIMPULAN

- a. Faktor- faktor penyebab permohonan pembatalan perkawinan dalam konteks perdata islam (studi putusan Nomor: 1993/Pdt.G/2022/PA.Tnk) sesuai perkara ini lebih cenderung mengarah kepada adanya paksaan dan ancaman yang melanggar hukum Dimana pemohon merasa takut karena ancaman yang diberikan kakak termohon. Jadi faktor tersebut yang mendominasi alasan dikabulkannya permohonan pemohonan.
- b. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor: 1993/Pdt.G/2022/PA.Tnk, hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang diajukan dalam persidangan, seperti keterangan bukti berupa akta nikah, buku nikah, dan keterangan para saksi. Berdasarkan pertimbangan ini, hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk membatalkan pernikahan antara pemohon dengan termohon yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. Hakim menyatakan bahwa Akta Nikah Nomor: 0306/47/V/2022 tanggal 22 Mei 2022 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum. Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon telah memenuhi alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU Perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abd Thalib dan Admiral, 2008. Hukum Keluarga dan Perikatan, UIR Press, Pekanbaru.
- Abdurrahman Ghazaly. 2003. Fiqh Munakahat, Kencana, Jakarta
- Abdulkadir Muhammad, 2010. Hukum Perdata Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti

Tinjauan Yuridis Tentang Permohonan Pembatalan Perkawinan Dalam Konteks Perdata Islam (Studi Putusan Nomor 1993/Pdt.G/2022/PA.Tnk)

Amelia Nanda Putri Kosasih

- Abdulkadir Muhammad. 2014. Hukum dan Penelitian Hukum. Citra Aditya, Bakti, Bandung
- Achmad Yulianto dan Mukti Fajar. 2015. Dualisme Penelitian hukum Normatif Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Amir Syarifuddin, 2006. Hukum perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, Kencana, Jakarta
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2006. Hukum Perdata Islam di Indonesia, kencana, Jakarta
- Amir Syarifuddin, 2009. Hukum Perkawinan Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang Undang Perkawinan, Kencana, Jakarta
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2010. Pengantar Metode Penelitian Hukum. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Aris bintania, 2012. Hukum Acara Peradilan Agama: dalam Kerangka Fiqh AlQadha, (Jakarta: Rajawali Pers)
- Burhanudin Ashofa. 2016. Metode Penelitian Hukum. Rineka Cipta, Jakarta
- H. Mahmudin Bunyamin, Lc., M.A. Agus Hermanto, M.H.I., 2017. Hukum Perkawinan Islam, Bandung: Cv Pustaka Setia
- Hilman hadikusuma, 2003. Hukum Perkawinan Indonesia menurut perundangan hukum adat hukum agama, Mandar Maju, Bandung.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2018. Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris. Prenada Media, Jakarta
- Muhammad Baqir Al-Habsyi, 2002. Fiqh Praktis (Menurut al-Qur'an, As-Sunnah dan pendapat para Ulama). Bandung: Mizan.
- MR Martiman Prodjohamidjojo, MM.MA, 2011. Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing.
- Zainuddin Ali. 2016. Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika Offset, Jakarta
- Moeljatno. 2011. Asas-Asas Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta.

B. Jurnal

- Abdul Rohim. 2012, "Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan Sebagai Alasan Perceraian", Masalah-Masalah Hukum, Jilid 41 No. 1 F.H. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Agustina Nurhayati, 2011. Pernikahan dalam Perspektif Al-Qur'an, ASAS, Vol. 3, No. 1.
- Baharudin Baharudin, Indah Satria, M Ariq Gumilang AS. 2023. Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Verstek pada Perkara Perceraian Nomor 1916/Pdt. G/2022/PA. Tnk. Amsir Law Journal. Vol. 4.

Tinjauan Yuridis Tentang Permohonan Pembatalan Perkawinan Dalam Konteks Perdata Islam (Studi Putusan Nomor 1993/Pdt.G/2022/PA.Tnk)

Amelia Nanda Putri Kosasih

- Deni Rahmatillah, A.N Khofify . 2017. Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Dan Kompilasi Hukum Islam. Jurnal hukum islam. Vol.17. No. 2.
- Muhamad Nur Fajar , Amnawaty , Sepriyadi A. 2018. Faktor Penyebab Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan Inpres No. 1 Tahun 1991 (Studi Putusan Nomor144/Pdt.G/2012/Pa.Sgt). Pactum Law Journal. Vol. 1. No.2 .
- Rendi Yusuf, Bachri Erlina, Baharudin. 2021. Analisis Pertimbangan Hakim pada Gugatan Perceraian Berdasarkan Alasan Perselisihan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 17/Pdt. G/2021/PN. Tjk). Jurnal Innovative: Journal of Social Science Research. Vol. 2. Bandar Lampung University.
- Rodliyah, Nunung. 2013. "Pencatatan Pernikahan dan Akta Nikah sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam." Jurnal Pranata Hukum, vol. 8, no. 1. Bandar Lampung University
- S. Turatmiyah, M. Syaifuddin, A. Novera. 2015. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Vol. 22 no.1. Islamic University of Indonesia
- Tami Rusli. 2013. Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jurnal Pranata Hukum, Vol.8 . Bandar Lampung University.